

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DI PT. FEDERAL
INTERNATIONAL FINANCE GROUP CABANG TELUK KUANTAN,
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

(Studi Kasus Wanprestasi Nasabah Pada PT. FIF Group)

Egi Adriyan Karendra

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Dusun Lahan Mulia, Desa Sawah, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi
Email : egi.andriyan@gmail.com

ABSTRACT

This research focuses on how the implementation of credit agreements in PT. Federal International Finance Group, Kuantan Bay Branch, Kuantan Singingi District, the problem in this research is, What are the procedures carried out for settlement in the event of default in the implementation of the financing agreement (Credit) of PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP) Kuantan Bay Branch in Kuantan Singingi Regency and What are the factors that cause defaults in the implementation of installment payments at PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP) Kuantan Bay Branch, Kuantan Singingi Regency. This writer can conclude that, the procedure for settlement of defaults in the implementation of the financing agreement (credit) at PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP) of the Kuantan Bay Branch, Kuantan Singingi Regency is already based on the default settlement procedures in the implementation of the financing agreement (credit) that had been made previously by PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP) Kuantan Bay Branch, Kuantan Singingi Regency. While the factors that cause defaults in the implementation of installment payments at PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP) Branch of Kuantan Bay, Kuantan Singingi Regency is the inability of debtors to carry out installment payments or installments of motorcycles in accordance with the agreed payment date.

keywords: creditor, debtor, agreement, default.

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit di PT. Federal International Finance Group, Cabang Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singing, Permasalahan dalam penelitian ini adalah, Bagaimana prosedur yang dilakukan untuk penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan (Kredit) PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP) Cabang Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dan Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi didalam pelaksanaan pembayaran angsuran di PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP) Cabang Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan penulisan ini penulis dapat menyimpulkan bahwa, prosedur penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan (kredit) pada PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP) Cabang Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi sudah tepat berdasarkan prosedur-prosedur penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan (kredit) yang telah dibuat sebelumnya oleh PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP) Cabang Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi didalam pelaksanaan pembayaran angsuran di PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP) Cabang Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi ini adalah ketidak mampuan debitur dalam melaksanakan pembayaran angsuran atau cicilan sepeda motor sesuai dengan tanggal pembayaran yang telah disepakati.

Kata Kunci: Kreditur, Debitur, Perjanjian, Wanprestasi.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu kebijakan pemerintah dalam perbankan antara lain Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya yang meningkatkan taraf hidup orang banyak”. Perbankan memiliki fungsi sebagai suatu lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Penyaluran dana dapat dilakukan melalui perjanjian kredit dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, salah satunya adalah jaminan untuk menjamin kepastian pelunasan hutang dari debitur terhadap kreditur (Muhamad Jumhana; 2004; 8). Pemberian kredit oleh perbankan menempati porsi terbesar dari kegiatan usaha Bank dalam penyaluran dana. Usaha pemberian kredit menempati posisi yang paling utama dan menentukan dalam perbankan, mengingat usaha perkreditan akan membantu pelaksanaan pembangunan ekonomi dan memberikan peluang kesempatan kerja di samping itu bagi bank sendiri bahwa perkreditan ini merupakan usaha yang memberikan keuntungan dan pendapatan terbesar dalam penerimaan bank, tujuan dari pemberian kredit tidak lepas dari falsafah yang di anut suatu Negara (Thomas Suyatno; 2015; 15).

Pembiayaan konsumen merupakan model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial dalam bentuk pemberian bantuan dana untuk pembelian produk-produk tertentu. Bantuan dana diartikan sebagai pemberian kredit yang bukan pemberian uang secara tunai untuk pembelian suatu barang dan nasabah hanya akan menerima barang tersebut, “pembiayaan konsumen ini di *sale credit* karena konsumen tidak menerima uang tunai tapi hanya menerima barang yang dibeli dari kredit tersebut” (Munir Faud ; 2002; 164).

Sementara pihak konsumen berkewajiban untuk membayar kembali uang tersebut secara angsuran (cicilan) kepada pihak perusahaan pembiayaan. Secara hukum, apabila kontrak pembiayaan konsumen telah ditanda tangani oleh para pihak dan dana sudah dicairkan serah barang sudah diserahkan oleh *supplier* kepada konsumen, maka barang tersebut sudah langsung menjadi hak milik konsumen, meskipun harganya belum dibayar lunas (Miranda Nasihin; 2012; 81).

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran lembaga keuangan dalam aktivitas bisnis dan perdagangan secara simultan telah memicu lahirnya Lembaga-lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang memberikan fasilitas (jasa) pembiayaan bagi masyarakat melalui sistem pembayaran secara angsuran (kredit), hal ini menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang dan jasa terus atau semakin meningkat, kondisi tersebut tentunya menjadi peluang yang cukup menjanjikan bagi para pelaku usaha untuk dapat menarik keuntungan dengan membuka peluang bisnis di bidang pembiayaan dan fasilitas jasa keuangan (*finance*) (D.Y. Witanto; 2015; 1).

PT. Federal International Finance (F.I.F) merupakan anak perusahaan PT. Astra International Tbk., dan tergabung dalam The Astra Financial Services. Perusahaan yang lahir pada Mei 1989 dengan nama PT. Mitrapusaka Arta Finance yang merupakan perusahaan pembiayaan yaitu badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan lembaga pembiayaan. FIF juga merupakan perusahaan

pembiayaan konsumen (consumers finance company) yaitu badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran secara berkala. Selain itu FIF juga disebut lembaga pembiayaan yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat(<http://fifkredit.wordpress.com/sejarah-singkat-fif/>).

Berdasarkan data dari PT. FIF Group Cabang Teluk Kuantan, terdapat kejadian wanprestasi yang terjadi pada tahun 2018. Wanprestasi yang terjadi adalah ketidak mampuan dari pihak debitur untuk membayar angsuran kredit secara berkala.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas dapat ditemukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk dikemukakan permasalahan yang tertuang di dalam tulisan yang berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian Kredit di PT. Federal International Finance Group Cabang Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Wanprestasi Nasabah Pada PT. FIF Group)”**.

2.1 Masalah Pokok

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah pokok yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Apa sajakah faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi didalam pelaksanaan pembayaran angsuran di PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP) Cabang Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Bagaimana prosedur yang dilakukan untuk penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan (Kredit) di PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP) Cabang Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3 Tujuan Penelitian

Setelah penulis menyimpulkan berdasar dari masalah pokok yang penulis buat, tujuan penelitian ini ada dua yaitu:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor penyebab terjadi wanprestasi di dalam pelaksanaan pembayaran angsuran di PT. Federal International Finance (FIF GROUP) Cabang Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mendalami prosedur yang dilakukan untuk penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan di PT. Federal International Finance (FIF GROUP) Cabang Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Metode Penelitian

Untuk metode penelitian yang digunakan dalam sistematika penulisan proposal skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian Survei/Wawancara. Metode Survei/Wawancara adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi social, ekonomi, atau politik, dari suatu kelompok atau suatu daerah. Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian Survei/Wawancara. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah diskriptif analisis. Objek penelitian ini mengenai tentang Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit di Pada PT. Federal International Finance (FIF Group) Cabang Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi. Dimana nasabah yang melakukan perjanjian kredit di PT. Federal International Finance (FIF Group) telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati diawal sebelum pengkreditan barang terjadi. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di PT. Federal International Finance (FIF GROUP) Cabang Teluk

Kuantan, Kecamatan Kuantan tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau. Yang bertepatan di Jalan Proklamasi Nomor.133 RT.2/RM Kelurahan Sei. Jering Kecamatan Kuantan Tengah. Pertimbangan mengambil lokasi ini menjadi tempat penelitian, karena di PT. Federal International Finance (FIF GROUP) ini diduga ada permasalahan tentang wanprestasi dari pihak debitur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan lokasinya juga mudah untuk di jangkau oleh peneliti. Dalam pengambilan data penelitian penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode purposive *sampling*, maka yang dijadikan populasi dan sampel disini adalah:

- 1) Pimpinan (Brins Manager) pada PT. Federal International Finance (FIF Group) Cabang Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.
- 2) HRD (Human Resources Development) pada PT. Federal International Finance (FIF Group) Cabang Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.
- 3) Nasabah yang telah melakukan wanprestasi pada PT. Federal International Finance (FIF Group) Cabang Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah:
 - a. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari responden maupun dari informan. Data ini diperoleh dari informan yaitu seseorang yang dianggap mengetahui permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian dan bersedia memberikan keterangan berupa kata-kata pada peneliti. Dalam penelitian ini, akan dilakukan sesi Tanya jawab atau wawancara dari pihak PT. Federal International Finance (FIF GROUP) Cabang Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, yang beralamat di Jalan Proklamasi Nomor.133 RT.2/RM Kelurahan Sei. Jering Kecamatan Kuantan Tengah.

b. Data Skunder terdiri dari

1) Bahan Hukum Primer

Bahan yang bersifat pokok dan mengikat yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian yang terdiri dari :

- a) Norma (Dasar) atau kaidah dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945
- b) Perturan Perundang-undangan:
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) buku ke tiga bab kedua
 - Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan
 - Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1251/Kmk.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan
 - Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/KMK.06/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172/KMK.06/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.

2) Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer berupa, hasil penelitian, teori-teori hukum dan karya tulis dari kalangan ahli hukum.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah:

- a. Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian ini agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat.

b. Metode Kepustakaan/Dokumen.

Teknik studi kepustakaan/dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumentasi yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian.

Analisis Data Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode Deskriptif analisis kualitatif ini yakni dengan cara data dari kuesioner yang telah dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan anatara data lapangan dengan peraturan perundang-undangan yang disajikan dasar yuridis dalam penelitian.

Untuk metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah metode yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu kemudian dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus.

2. TINJAUAN UMUM

2.1 Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

PT. Federal International Finance (F.I.F) merupakan anak perusahaan PT. Astra International Tbk., dan tergabung dalam The Astra Financial Services. Perusahaan yang lahir pada Mei 1989 dengan nama PT. Mitrapusaka Arta Finance yang merupakan perusahaan pembiayaan yaitu badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan lembaga pembiayaan. FIF juga merupakan perusahaan pembiayaan konsumen (consumers finance company) yaitu badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran secara berkala. Selain itu FIF juga disebut lembaga pembiayaan yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat(<http://fifkredit.wordpress.com/sejarah-singkat-fif/>).

2.2 Perjanjian Pembiayaan (Kredit)

Istilah perjanjian pembiayaan berasal dari terjemahan bahas inggris, yaitu *finance contrac*. Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembiayaan tidak ditemukan pengertian perjanjian pembiayaan. Namun, di dalam Pasal 1 angka 10 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/KMK.06/2003 tentang Peneraan Prinsip Megenal Nasabah Bagi Lembaga Keuanga Non Bank telah disebutkan pengertian perikatan (Salim HS; 2015; 46)

Perikatan adalah perjanjian antara Lembaga Keuanga Non Bank (LKNB) dengan nasabah, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. Penutupan polis pada perusahaan peransurasion
2. Pendaftaran program pension pada dana pension
3. Perjanjian sewa guna usaha
4. Perjanjian pembiayaan konsumen
5. Perjanjian anjak piutang
6. Pembukaan rekening kartu kredit
7. Perikatan antara perusahaan modal ventura dari perusahaan pasangan usaha.

Untuk memperjelas defenisi tersebut, harus dicari dan ditemukan dalam doktrin. Munir Faundy, memberikan pengertian tentang kontrak pembiayaan konsumen. Ia mengataka bahwa: *“Hubungan antara kreditor dengan konsumen adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Dalam hal ini pihak pemberi biaya sebagai kreditor dan pihak penerima biaya (konsumen) sebagai pihak debitur. Pihak pemberi biaya berkewajiban untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian barang konsumsi, sementara pihak penerima biaya (konsumen) berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya. Jadi, hubungan kontraktual antara pihak penyedia dana dengan pihak konsumen adalah sejenis perjanjian kredit.”*

2.3 Prestasi dan Wanprestasi

Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggungjawab (liability), artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditor (Ketut Oka Setiawan; 2016; 16).

Dengan demikian objek perikatan/perjanjian adalah:

1. Untuk memberi atau menyerahkan sesuatu, contoh: Perjanjian jual beli, tukar menukar.
2. Berbuat sesuatu, contoh: membuat lukisan, perjanjian perburuhan.
3. Tidak berbuat sesuatu, contoh: tidak mendirikan perusahaan sejenis.

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur tidak melakukan janji (tidak melaksanakan prestasi). Jadi apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikan akan dilakukannya, maka ia dikatakan ia melakukan wanprestasi (Ketut Oka Setiawan; 2016; 16).

Tidak terpenuhinya kewajiban debitur tersebut memilii 2 alasan diantaranya:

1. Karena kesalahan debitur, baik kesengajaan maupun kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa (force majeure), jadi diluar kemampuan debitur. Dalam hal ini debitur tidak bersalah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi didalam pelaksanaan pembayaran angsuran di PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP) Cabang Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP) Cabang Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi khususnya pada kendaraan bermotor roda dua antara konsumen dengan PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP) Cabang Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi adalah kelambatan dan atau penunggakan pembayaran angsuran oleh konsumen atau *costumer*. Masalah keterlambatan dan atau penunggakan pembayaran angsuran ini menjadi resiko yang harus dipikul oleh PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP) Cabang Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi selaku perusahaan yang memberikan kredit kepada konsumen. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen apabila pihak konsumen (debitur) melakukan salah satu dari bentuk-bentuk wanprestasi, maka untuk pelaksanaan hukumnya Undang-Undang menghendaki kreditor (perusahaan pembiayaan) untuk memberikan pernyataan lalai kepada pihak debitur.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Trio Putra (debitur) PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP) Cabang Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi mengenai ketidakmampuan dalam melaksanakan pembayaran angsuran atau cicilan adalah sebagai berikut :

“ketidak mampuan debitur terjadi karena ada kebutuhan mendesak diluar perhitungan debitur seperti kebutuhan biaya untuk anak sekolah sehingga debitur terlambat atau tidak mampu untuk membayar angsuran atau cicilan sepeda motor sesuai dengan tanggal pembayaran”.

Faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi didalam pelaksanaan pembayaran angsuran di PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP) Cabang Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi ini adalah ketidak mampuan debitur dalam melaksanakan pembayaran angsuran atau cicilan sepeda motor sesuai dengan tanggal pembayaran yang telah disepakati dalam surat perjanjian sebelumnya yang telah dibuat oleh PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP) Cabang Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi. meskipun terlambat satu hari saja hal ini sudah dikategorikan wanprestasi. Karena terlambat maka PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP) Cabang Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi memberikan sanksi berupa denda sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut mengenai berapa denda yang dikenakan kepada debitur yang terlambat membayar angsuran atau cicilan di putuskan oleh pihak perusahaan (PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP) Cabang Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi), denda keterlambatan tersebut diberlakukan tiap hari apabila tidak membayar cicilan yang terlambat maka, denda akan bertambah setiap harinya. Karena terpuruknya status ekonomi debitur dan denda yang semakin meningkat tiap harinya maka debitur tidak sanggup lagi untuk melaksanakan pembayaran lagi.

3.2 Prosedur Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan (Kredit) di PT. Federal International Finance Group Cabang Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi.

Upaya penyelesaian terhadap masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua pada PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP) Cabang Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi dikenal dengan istilah ” *COLLECTION MANAGEMENT* atau *ACCOUNT RECEIVABLE (AR) MANAGEMENT*”.

“Yang dimaksud dengan *“collection management atau A/R management”* adalah suatu proses pengelolaan (*account receivable*) untuk mencegah atau mengurangi kerugian perusahaan yang mungkin timbul akibat keterlambatan pembayaran dari customer”.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Suparman Brins Manager (pimpinan) PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP) Cabang Teluk Kuantan, Prosedur penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan (Kredit) pada PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP) Cabang Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi di bagi menjadi delapan tahap yaitu :

1. Customer jatuh tempo (1-3 hari).

Desk coll mengingatkan nasabah lewat telpon serta melakukan konfirmasi bahwa angsuran telah jatuh tempo dan meminta nasabah untuk segera melakukan pembayaran dengan selalu menjaga hubungan baik antara PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP) Cabang Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dengan nasabah agar

pada angsuran-angsuran berikutnya selalu membayar tepat waktu dan mengusahakan agar nasabah membayar angsurannya langsung dikantor PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP) Cabang Teluk Kuantan Kabupaten Kantan Singingi.

2. Customer over due(4-13 hari)

Untuk nasabah *first payment default*, A/R head harus langsung memberitahukan kepada CMO yang bersangkutan khusus angsuran (1s/d 14 hari) agar menghubungi kembali ke rumah nasabah yang bersangkutan untuk mengingatkan agar sedapat mungkin bayar dikantor dan menjelaskan jatuh tempo pembayaran serta jasa sanksi kepada nasabah apabila melakukan keterlambatan lagi. Untuk angsuran I > 14 hari A/R officer dengan dokumen kunjungan harian collection (DKHC) yang di setujui A/R head melakukan penagihan ke nasabah serta di berikan surat peringatan (SP) dan form survey ulang guna memastikan apakah bagain tersebut terjadi karena factor kesalahan yang dibuat oleh CMO (tidak survei atau data di manupulasi, dan lain lain) atau memang kesalahan nasabah yang bersangkutan, hasil survey ulang dilaporkan kepada A/R headnya, apabila ada penyimpangan dari intern maka diteruskan kepada branch manager dan A/R manager untuk diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan. Untuk angsuran II dan seterusnya nasabah overdue > 3 hari, A/R officer melakukan kunjungan sesuai dokumen kunjungan harian collection (DKHC) kepada nasabah tersebut untuk ditagih angsurannya dan sedapat mungkin angsuran berikutnya dibayarkan kekantor atau outlet PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP) Cabang Teluk Kuantan Kabupaten Kantan Singingi. A/R officer harus selalu *cross check* apakah kendaraan (motor) masih ada atau tidak, dipakai oleh siapa, serta mengingatkan kepada nasabah untuk tetap bertanggung jawab. Setelah itu wajib dilakukan pelacakan pada pihak lain yang dimaksud oleh *customer*. Apabila nasabah maupun unit (motor) sudah tidak dapat ditemukan (raib) maka A/R officer wajib melakukan penggalan informasi di lingkungan sekitar domisili nasabah. Untuk kasus pindah tangan atau raib, A/R officer wajib menginformasikan ke A/R head untuk segera dilakukan langkah-langkah eksekusi dengan meminta bantuan ekstral *collector* dengan dilampiri analisa kasus dari A/R officer I yang bersangkutan.

3. Customer over due (14-21 hari).

Untuk nasabah ini, A/R head harus sudah dapat menganalisa penyebab over due termasuk kendaraan dan keberadaan nasabah. A/R harus sudah mengeluarkan surat peringatan untuk motor (14 hari) dan harus jelas siapa yang menerima (ada tanda terimanya), surat peringatannya dicetak dan harus terkirim semua tanpa kecuali (via pos atau *team collectin*) A/R officer melakukan usaha penagihan atau *recovery* sesuai dengan dasar analisis penyebab *over due*.

4. Customer over due (22-30 hari).

Kondisi ini sudah merupakan "*warning zone*" bagi *teamcollection* untuk dapat menyelesaikan permasalahan secepatnya agar tidak mengalir ke >30 hari. A/R officer harus melakukan kunjungan yang lebih intensif untuk *cross check* keberadaan kendaraan dan posisi nasabah. A/R admin sudah harus mengeluarkan surat peringatan terakhir untuk motor (21 hari) kepada nasabah dan harus jelas siapa yang menerima, jangka waktu surat peringatan ini adalah 7 hari. Kemudian A/R head harus sudah mengidentifikasi masalah dan sudah menyiapkan tindakan – tindakan yang harus dilakukan bersama *timnya*, termasuk koordinasi selanjutnya bila diperlukan.

5. Customer over due (31-60 hari).

Nasabah dalam posisi ini sudah masuk dalam kategori "*potential bad debt*" suatu peringatan I sampai surat peringatan terakhir seharusnya sudah sampai ditangan *customer*.. apabila tidak ada tanda tangan untuk membayar angsuran dan kendaraan masih

berada ditangan nasabah maka A/R mengeluarkan: Surat tugas penarikan (STP) untuk motor (31 hari) sebagai dasar A/R *officer* II melakukan penarikan. Sebelum melakukan penarikan perlu dipersiapkan dulu data data atau dokumen pendukung proses penarikan diusahakan pendekatan dengan nasabah secara baik baik sehingga penarikan berjalan lancar, apabila susah diajak secara baik-baik perlu dilakukan negosiasi secara kekeluargaan dan bila tidak berhasil juga perlu melibatkan aparat desa (RT/RW/ kepala desa). Proses penarikan diusahakan agar tidak akan timbul dikemudian hari. Segera setelah ditarik kendaraan roda dua (motor) dari nasabah disiapkan berita acara serah terima (BAST) kendaraan sambil menunggu reaksi dari nasabah maksimal 7 hari untuk menyelesaikan di kantor PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP) Cabang Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, setelah lewat lewat 7 hari segera kirim somasi.

6. Customer over due (61-90 hari).

Nasabah dalam posisi ini biasanya kendaraan sudah pindah tangan atau di gadaikan, raib ataupun kasus asuransi. A/R head menugaskan kepada *remidial officer* untuk memonitor keberadaan nasabah dalam aspek *capaciti-ya* dan keberadaan kendaraan atau motornya. Usaha penekanan kepada nasabah dilakukan supaya tetap mengangsur sambil mencari keberadaan kendaraan atau motornya. Apabila nasabah sudah di tangani, maka A/R head harus segera melakukan tindakan pemrosesan melalui lawyer atau pengacara, debt *collector* atau aparat untuk menekan customer tersebut. Jika perlu dilakukan terapi untuk nasabah yang “bandel” dengan diproses hukum penahanan karena sudah melakukan tindakan pidana penggelapan kendaraan jaminan.

7. Customer over due (90-180 hari).

Nasabah dalam posisi ini biasanya sudah tidak ada kendaraan dan juga nasabah sudah raib yang dikategori *potential bed debt* dan besar kemungkinannya akan termasuk nasabah yang di *write off*. A/R head bekerja sama dengan *debt collector* cabang, lawyer, badan infestigasi atau aparat untuk mencari keberadaan kendaraan dan juga bekerjasama dengan juru parkir dipusat keramaian dengan membuat daftar nomor polisi kendaraan yang hilang tersebut. Buat surat pemblokiran STNK atau BPKB ke SAMSAT untuk nasabah posisi ini.

8. Customer overdue > 180 hari. Nasabah dalam posisi ini adalah nasabah yang telah dilakukan *write off*, namun tetap wajib dilakukan usaha-usaha *recovery*. *Remidialhead* melakukan kerjasama dengan *debt collector area*, lawyer, badan investigasi atau aparat untuk mencari keberadaan kendaraan dan biasa bekerja sama dengan kepolisian setempat denga membuat daftar no.pol kendaraan yang hilang tersebut. Buat surat pemblokiran STNK atau BPKB ke SAMSAT untuk nasabah posisi ini.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisa penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi didalam pelaksanaan pembayaran angsuran di PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP) Cabang Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi ini adalah ketidak mampuan debitur dalam melaksanakan pembayaran angsuran atau cicilan sepeda motor sesuai dengan tanggal pembayaran yang telah disepakati, dengan alasan ketidak mampuan debitur terjadi karena

ada kebutuhan mendesak diluar perhitungan debitur seperti kebutuhan biaya untuk anak sekolah sehingga debitur terlambat atau tidak mampu untuk membayar angsuran atau cicilan sepeda motor sesuai dengan tanggal pembayaran. Karena terpuruknya status ekonomi debitur dan denda yang semakin meningkat tiap harinya maka debitur tidak sanggup lagi untuk melaksanakan pembayaran lagi.

2. Prosedur penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan (kredit) pada PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP) Cabang Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi sudah tepat berdasarkan prosedur-prosedur penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan (kredit) yang telah dibuat sebelumnya oleh PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP) Cabang Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi ini, akan tetapi upaya yang dilakukan oleh PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP) Cabang Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi didalam melakukan eksekusi terhadap benda jaminan, dengan alasan bahwa pada prinsipnya PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP) Cabang Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi tidak menggunakan lembaga jaminan fidusia sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kerana pengikatan jaminan tidak dilakukan dengan akta otentik sehingga secara langsung juga tidak dapat didaftarkan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Fidusia. PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP) Cabang Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi sebagai kreditur konkuren sehingga apabila debitur wanprestasi maka akan diberlakukan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang apabila debitur wanprestasi harta kekayaan debitur sebagai jaminan umum bagi kreditur.

4.2 Saran

1. Agar meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang sebelum terjadinya perjanjian pembiayaan (kredit) dengan perusahaan pembiayaan (PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP) Cabang Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi) Calon konsumen atau kreditur hendaknya memperhitungkan segala sesuatu sebelum memutuskan untuk mengajukan permohonan perjanjian pembiayaan (kredit) atau sewa beli sepeda motor, seperti adanya pengeluaran-pengeluaran yang tidak diduga.
2. Hendaknya pihak PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP) Cabang Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi tetap menggunakan lembaga jaminan fidusia sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan juga berlandaskan pada Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

UCAPAN TERIMAKASIH

Diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, sehingga penelitian dapat terlaksana dengan baik. Kepada Ibu Ir.Hj.Elfi Indrawanis, MM, selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS).

Bapak Zul Ammar, SE.ME, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS).

Bapak M.Iqbal, SH.,MH, selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS) yang selalu memberi semangat dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi.

Ibu Aprinelita, SH.,MH, selaku Dosen pembimbing 1 yang selama ini selalu membimbing dan memberi arahan yang sangat berarti serta sangat membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

Ibu Ita Iryanti, SH.,MH, selaku Dosen pembimbing 2 yang selama ini selalu membimbing dan memberi arahan yang sangat berarti serta sangat membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

Bapak Afrirand Rizhan. SH.,MH selaku Dosen Penasehat Akademik yang selama ini telah memberi masukan dan nasehat kepada penulis.

Dosen-dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan Ilmu Pengetahuan kepada penulis mulai dari awal hingga akhir.

Seluruh Staf Tata Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS) yang turut serta memperlancar proses administrasi selama perkuliahan.

Seluruh Pejabat dan Staf PT. Federal International Finance (FIF GROUP) Cabang Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi yang senantiasa ramah dan menyambut dengan baik penulis dalam melaksanakan penelitian Skripsi ini.

Teristimewa Kedua orang tua penulis Ayahanda Alfian Bin Japri dan Ibunda Tersayang Renita Binti Abl. Karim yang selalu memberikan doa, harapan, semangat, serta dukungan kepada penulis, dalam rangka penyelesaian Skripsi ini.

Rekan-rekan seperjuangan Prodi Ilmu Hukum angkatan 2015 yang selalu kompak dan bersama-sama memberikan semangat satu sama lain, saling melengkapi, penuh canda tawa sehingga dapat sama-sama menyelesaikan perkuliahan yang penuh suka dan duka dari awal sampai akhir.

Segenap kepada para pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini yang tidak disebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku

Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004.

BN. Marbun, S.H., *Membuat perjanjian yang aman & sesuai hukum*, Puspa Swara, Anggota IKAPA Jakarta, 2009.

D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2015.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008.

H.Salim, HS., *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, Jakarta, 2007.

Lukma Santoso Az, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Penerbit Pustaka Yustisia : Yogyakarta, 2011.

Miranda Nasihin, *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Buku Pintar, 2012.

Muhamad Jumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Munir Faudy, *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Salim HS, *Hukum Kontrak: perjanjian, pinjaman dan hibah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Salim H.S., S.H., M.S, *Hukum Kontrak: teori&teknik penyusunan kontrak*, Sinar Grafika (Cetakan pertama), Jakarta, 2003

Salim H.S., S.H., M.S, *Hukum Kontrak: teori&teknik penyusunan kontrak*, Sinar Grafika (Cetakan keenam), Jakarta, 2009.
Suharmoko, SH., MLI, *Hukum Perjanjian*, PT Inermasa, Jakarta, 2015.
Prof. R. Subekti, SH, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009.
Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitap Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1251/Kmk.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/KMK.06/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172/KMK.06/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan **Internet**

<https://www.kajianpustaka.com/2014/02/pengertian-unsur-tujuan-jenis-pembiayaan.html?m=1>,

<https://ahamadmubarok212.wordpress.com/metode-penelitian-survei/>

<http://raypratama.blingspot.com/2012/02/pengertian-jaminan.html?m=1>

<http://fifkredit.wordpress.com/sejarah-singkat-fif/>